



مؤسسة النصر YAYASAN AN NASHER

AKTE NOTARIS : Ny. ZAILASTI ZAMRI, SH. NO. 2 TAHUN 2001
Pon Pes Tarbiyatul Banin Kaliwadas Sumber Cirebon Jabar 45611 Telp. (0231) 320084 - 320140 Fax. (0231) 322919

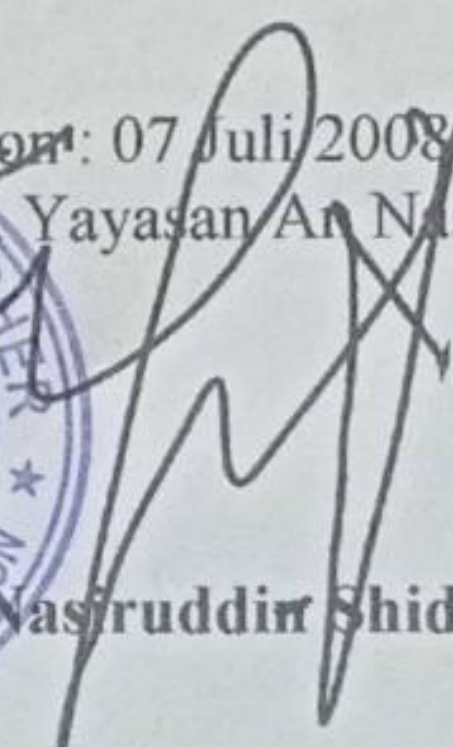
SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AN NASHER NOMOR : 26/A/AN-NSHR/VII/2008

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ASH SHIDDIQIYYAH DI YAYASAN AN NASHER

- Menimbang : 1. Dalam upaya turut mensukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya serta program wajib belajar 9 tahun.
2. Kami merasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan untuk Taman Kanak-Kanak di wilayah Pondok Pesantren Tarbiyatul Banin Kaliwadas Sumber Cirebon.
- Mengingat : 1. Keputusan yang sudah sangat mendesak akan pendirian Taman Kanak-Kanak Ash Shiddiqiyyah yang direncanakan akan dimulai pada Tahun Diklat 2008/2009.
2. Siapnya Gedung Taman Kanak-Kanak Ash Shiddiqiyyah, Mebel dan alat-alat lainnya.
3. Sedang dilaksanakannya Proses perizinan pendirian Taman Kanak-Kanak Ash Shiddiqiyyah.
- Memperhatikan : Anggaran Dasar Yayasan An Nasher dalam Akte Notaris No. 2 Tanggal 10 April Tahun 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Yayasan An Nasher mendirikan Taman Kanak-Kanak yang diberi nama Taman Kanak-kanak Ash Shiddiqiyyah pada yayasan tersebut.
2. TK Ash Shiddiqiyyah diupayakan dapat memenuhi kegiatan belajar mengajar pada tahun Diklat 2008/2009.
3. Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan sarana dan prasarana fisik Taman Kanak-kanak, administrasi pendidikan dan kurikulum pendidikan disesuaikan dengan ketentuan bagi Taman Kanak-Kanak pada Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Cirebon: 07 Juli 2008
Ketua Yayasan An Nasher

KH. Nasruddin Shiddiq



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Tel. (0231) 321266
Email : disdik-kaberb@yahoo.co.id

Sumber

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.11 / 814.7 / Disdik

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN
"TAMAN KANAK-KANAK ASH SHIDDIQIYYAH"
KELURAHAN KALIWADAS KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : 1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. bahwa sejalan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk memperbaharui Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Ash Shiddiqiyah Kelurahan Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor : 421.1/664/Disdik /2014 tanggal 19 Maret 2014 dan diganti dengan Surat Izin Pendirian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 Nomor 13.);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 64 Tahun 2016 , Seri D.13).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

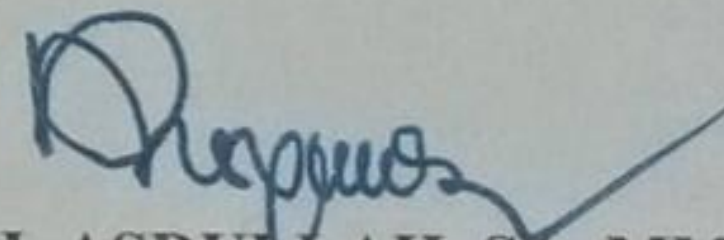
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor : 421.1/664/Disdik /2014 tanggal 19 Maret 2014 Tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Ash Shiddiqiyah Kelurahan Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
3. Surat Permohonan Pembaharuan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Ash Shiddiqiyah Kelurahan Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan nomor : 039/TK ASH/II/2020 pada tanggal 21 Pebruari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini merupakan Surat Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Ash Shiddiqiyah sebagai pembaharuan surat ijin pendirian sebelumnya;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Taman Kanak-kanak Ash Shiddiqiyah Kelurahan Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Ijin Pendirian Sekolah sebagaimana dictum pertama keputusan ini diberikan sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Keempat : Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Ash Shiddiqiyah nomor : 421.1/664/Disdik /2014 tanggal 19 Maret 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Apabila selama masa pendirian sekolah sebagaimana dictum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Pendirian ini akan dibatalkan;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 30 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



Drs. H. ASDULLAH SA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Sumber;
7. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sumber;
8. Yth. Lurah Kaliwadas